



# BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 7 Mei 2021

Kepada;

- Yth. 1. Camat/Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Bengkalis;  
2. Pengurus Masjid dan Musholla;  
3. Lembaga Dakwah dan Ormas Islam;  
4. Seluruh Masyarakat Kabupaten Bengkalis.

di –

Tempat.

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 1084/SE / 2021

Tentang

### **PELAKSANAAN KEGIATAN SEMPENA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/2021 DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BENGKALIS**

Berdasarkan hasil rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Forkopimda, Kantor Kementerian Agama, MUI, dan Camat se-Kabupaten Bengkalis, serta Instansi/Organisasi terkait lainnya berkenaan pelaksanaan kegiatan sempena hari raya Idul Fitri 1442 H/2021 M dimasa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkalis diputuskan dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Meniadakan Pawai Takbir keliling diluar Masjid/Mushalla;
2. Gema Takbir dikumandangkan didalam Masjid/Mushalla setempat;
3. Bagi wilayah yang dinyatakan zona hijau/kuning oleh Satgas Covid-19 dapat menyelenggarakan shalat Hari Raya Idul Fitri dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan di Masjid/Mushalla setempat dengan jumlah Jema'ah tidak melebihi 50% kapasitas daya tampung ruangan;
  - b. Mengikuti standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, antara lain :
    - Pakai Masker
    - Cuci tangan dengan sabun
    - Jaga Jarak
    - Masing-masing Jema'ah membawa Sajadah
  - c. Bagi yang sakit agar tidak ikut sholat Idul Fitri di Masjid/Mushalla;
  - d. Melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan Masjid/Mushalla 1-2 hari sebelum 1 Syawal 1442 H;
  - e. Setelah selesai pelaksanaan sholat tidak bersalam-salaman.
  - f. Pelaksanaan Shalat dimulai Pukul 07.00 WIB s/d selesai dan durasi khutbah tidak melebihi 15 menit;

4. Bagi wilayah yang dinyatakan zona merah/orange oleh Satgas Covid-19 agar tidak melaksanakan shalat hari Raya Idul Fitri di Masjid/Mushalla/dilapangan dan dihimbau untuk melaksanakan shalat hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di rumah masing-masing;
5. Meniadakan Open House/Rombongan dari rumah ke rumah setelah pelaksanaan Sholat Idul Fitri;
6. Agar Camat/Lurah/Kepala Desa setempat dan Instansi terkait dapat mengawasi dengan melakukan antisipasi pengamanan dan kesehatan disetiap Masjid/Mushalla yang menyelenggarakan Sholat Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M.

Demikian untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Forkopimda Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala OPD Lingkup Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
5. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Bengkalis; dan
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis.